

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan keberadaan orang lain untuk menjalin hubungan atau sekedar berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan dalam jenis laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan yang memiliki fitrah untuk melanjutkan garis keturunannya dengan ikatan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Untuk mewujudkan perkawinan yang dapat menghantarkan dalam sebuah keluarga bahagia dan kekal tersebut diperlukan sebuah kedewasaan antara suami dan istri dalam melangsungkan kehidupan berumah tangganya. Kematangan tersebut dapat dilihat dari segi usia dan persiapan lahir dan batin antara kedua belah pihak mempelai.²

¹ R.I., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan”.

²Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin”, *Presumption of Law*, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2021), hlm. 162.

Perkawinan dalam hukum positif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) usia minimum untuk melangsungkan pernikahan bagi pihak perempuan adalah usia 16 tahun dan pihak laki-laki adalah 19 tahun, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perbedaan yang terjadi mencerminkan terdapat unsur diskriminasi khusus kepada perempuan dengan membedakan usia pada keduanya dan berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan dengan adanya perkawinan dibawah umur karena ketentuan yang dianggap melegalkan perkawinan anak untuk anak perempuan yang usianya lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki. Bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia memaknai dewasa antara aturan satu dengan lainnya tidak sejalan, seperti batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.³

Batas usia perkawinan dalam undang-undang yang membedakan antara perempuan dan laki-laki tersebut mendapatkan gugatan permohonan uji materi perundang-undangan (*Judicial Review*) dari masyarakat. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017 dengan dasar kedudukan hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan mengabulkan gugatan dan meningkatkan batas usia minimal perkawinan pada perempuan

³Sonny Dewi Judiasih et al., "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 2, (Juni, 2020), hlm. 203.

karena menganggap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak relevan dengan kondisi zaman yang ada.⁴ Bahwa revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) yang menetapkan bahwa batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Kemudian, pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Peningkatan usia minimal perkawinan perempuan yang setara dengan laki-laki telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mana masih tetap memperkenankan adanya penyimpangan usia minimal melangsungkan perkawinan, dispensasi perkawinan merupakan pengecualian dalam syarat batas usia minimal atau salah satu calon mempelai dibawah umur dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat tertentu.⁵ Dispensasi perkawinan merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16

⁴Xavier Nugraha et al., “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2019), hlm. 45.

⁵*Ibid*

Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa seorang calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang belum memasuki batas usia minimal bisa mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang non-muslim.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan kelonggaran hukum bagi calon suami istri yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan akan dikabulkan. Pengadilan juga berwenang untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan apabila masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur.

Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan diajukan oleh berbagai pihak yang memiliki berbagai macam alasan kepentingan. Baik faktor dari pemohon sendiri maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi perkawinan. Seperti halnya dengan Pengadilan Agama Ngawi sebagai Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam untuk perkara-perkara tertentu, salah satunya mengenai masalah dispensasi perkawinan. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi perkawinannya di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan untuk mendalami masalah tersebut melalui kajian skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi di Pengadilan Agama Ngawi)”**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Permohonan Dispensasi Perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi menunjukkan adanya peningkatan??
2. Apakah hakim dapat menekan adanya perkawinan dibawah umur melalui penolakan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Subjektif
Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Tujuan Objektif
 - a. Mengetahui tentang apakah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Permohonan Dispensasi Perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi menunjukkan adanya peningkatan.

- b. Mengetahui tentang apakah hakim dapat menekan adanya perkawinan di bawah umur melalui penolakan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu Hukum Perdata khususnya Hukum Perdata tentang Dispensasi Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum terkait apakah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Permohonan Dispensasi Perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi menunjukkan adanya peningkatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi apakah hakim dapat menekan adanya perkawinan dibawah umur melalui penolakan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ngawi.